



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.B/2017/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : Timotius Timbu Dona;
2. Tempat Lahir : Bahabu;
3. Umur/tanggal lahir : 41 / 23 Oktober 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bahabu, Desa Radamalando, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama : Ruben Rehi Maru, S.H.;
2. Tempat Lahir : Bahabu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 / 31 Desember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bahabu, Desa Radamaloko, Kecamatan Kodi, kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III:

1. Nama : Daniel Holo;
2. Tempat Lahir : Bahabu;
3. Umur/tanggal lahir : 37 / 23 Oktober 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bahabu, Desa Radamaloko, Kecamatan Kodi, kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Agama : Protestan;
- 8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV:

- 1. Nama : Imanuel Kaha;
- 2. Tempat Lahir : Waikarara;
- 3. Umur/tanggal lahir : 31 / 23 Oktober 1986;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat Tinggal : Kampung Bahabu, Desa Radamalandu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 7. Agama : Protestan;
- 8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
- 2. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
- 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Damsik, S.H., M.H., dan Pati Holo, S.H., para Advokad pada kantor H. Mulyadi S.H., M.H., Damsik, S.H., M.H., & Partners Law Office yang beralamat di jalan Ciputat Raya No. 19, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310 berdasarkan surat kuasa Khusus No : 150/SKK/MDP/X/2017 tanggal 6 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register nomor : W26-U9/11/UM.06.10/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 123/Pid.B/2017/PN Wkb. tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2017/PN Wkb. tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Wkb.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **TIMOTIUS TIMBU DONA**, Terdakwa II **RUBEN REHI MARU, S.H**, Terdakwa III **DANIEL HOLO**, Terdakwa IV **IMANUEL KAHA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan terang - terangan dan tenaga bersama, dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **TIMOTIUS TIMBU DONA**, Terdakwa II **RUBEN REHI MARU, S.H**, Terdakwa III **DANIEL HOLO**, Terdakwa IV **IMANUEL KAHA**, masing-masing dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pintu yang terbuat dari kayu dan triplek;
 - 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu;**dikembalikan kepada saksi Yohanes Yosep Dawa;**
 - 5 (tiga) buah batu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pleedoi Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **TIMOTIUS TIMBU DONA**, Terdakwa III **DANIEL HOLO**, Terdakwa IV **IMANUEL KAHA** tersebut diatas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatus dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa II **RUBEN REHI MARU, S.H**, tersebut diatas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatus dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;



3. Membebaskan Terdakwa I **TIMOTIUS TIMBU DONA**, Terdakwa III **DANIEL HOLO**, Terdakwa IV **IMANUEL KAHA** dari segala dakwaan (Vrijspraak) dan setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtvelvolging);
4. Membebaskan Terdakwa II **RUBEN REHI MARU, S.H**, dari segala dakwaan (Vrijspraak) dan setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtvelvolging);
5. Memulihkan hak Terdakwa I **TIMOTIUS TIMBU DONA**, Terdakwa II **RUBEN REHI MARU, S.H**, Terdakwa III **DANIEL HOLO**, Terdakwa IV **IMANUEL KAHA** dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta martabatnya sebagaimana semula;
6. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut umum telah menanggapinya dan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa I **TIMOTIUS TIMBU DONA**, Terdakwa II **RUBEN REHI MARU, S.H**, Terdakwa III **DANIEL HOLO**, Terdakwa IV **IMANUEL KAHA** bersama-sama dengan **STEVANUS HOLO** dan **MARGARETHA HOLO** (ke-2 masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2016, bertempat di rumah Korban **YOHANES YOSEF DAWA**, di Kampung Bahabu, Desa Radamalandu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang - terangan dan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap Korban **YOHANES YOSEF DAWA** dan barang-barang dagangan serta pintu dan meja yang terbuat dari kayu milik Korban . Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika Korban dan istrinya yang bernama **PAULINA PATI** sedang berada di rumah, melihat ke-4 Terdakwa bersama-sama dengan **STEVANUS HOLO**, **MARGARETHA HOLO** beserta beberapa orang yang tidak dikenal, datang dan melaukan keributan di depan rumah Korban dengan berteriak-teriak



memaki Korban sambil melempari rumah Korban dengan batu, melihat hal tersebut Korban lari bersembunyi di belakang dapur rumahnya, selanjutnya Terdakwa IV menendang pintu rumah Korban sampai terlepas, kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Korban. Setelah para Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa IV bertanya kepada PAULINA PATI "Mana kau punya suami", lalu PAULINA PATI menangis sambil menjawab "Tidak ada". Karena tidak menemukan Korban dirumahnya, para Terdakwa marah dan merusak barang dagangan milik Korban dengan cara menginjak-injak serta memotong-motong dos barang dagangan dengan menggunakan parang, kemudian para Terdakwa dan teman-temannya meninggalkan rumah Korban ;

- Bahwa setelah para Terdakwa dan teman-temannya pergi, Korban langsung masuk kedalam rumahnya melihat keadaan istrinya yang duduk sambil menangis, tidak lama kemudian Korban pergi ke rumah tetangganya yang bernama MUSA WONDA PATI untuk memberitahukan peristiwa tersebut, sedangkan istri Korban tinggal dirumah. Sewaktu Korban berada di rumah MUSA WONDA PATI, Korban melihat Saksi ANDREAS BALI MEMA, Saksi MARESELINA RANGGA BELA, YOPI PATI, ADRIANA PATI dan DEBORA RATO DEGHU yang juga menyaksikan penyerangan tersebut dari dalam rumah MUSA WONDA PATI;
- Bahwa pada pukul 24.00 Wita, para Terdakwa dan teman-temannya kembali mendatangi rumah Korban sambil berteriak-teriak. Mengetahui hal tersebut, Korban kemudian berlari kebelakang dapur rumahnya dan melihat para Terdakwa masuk kedalam rumah Korban. Dari dalam rumahnya Korban mendengar suara ribut-ribut dan teriakan istri Korban sambil menangis "Tolong-tolong ada yang curi". Tidak lama kemudian para Terdakwa dan teman-temannya keluar dari dalam rumah Korban sambil membawa 3 (Tiga) lembar Kain Gundu Kodi, 3 (Tiga) lembar Kain Sarung, Jambu Menté di dalam Karung 200 Kilogram, 2 (Dua) Buah Aki sepeda motor, 7 (Tujuh) Slop Rokok, 6 (Enam) Dos makanan dan minuman ringan. Setelah para Terdakwa dan teman-temannya pergi, Korban langsung masuk kedalam rumahnya dan melihat istrinya menangis serta barang-barang dagangan berserakan dan rusak. Setelah situasi tenang, istri Korban memberitahukan kepada Korban bila tadi sewaktu istri korban berteriak minta tolong, Terdakwa IV dengan menggunakan tangannya menutup mulut istri Korban dan menyuruh diam, selanjutnya Terdakwa IV mencabut parangnya kemudian memotong-motong Lemari jualan lalu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Wkb.



mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II merusak Lemari besar lalu mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya, 1 (satu) Buah Pintu yang terbuat dari Kayu dan Triplek, 1 (satu) buah Meja yang terbuat dari Kayu , barang dagangan milik Korban YOHANES YOSEF DAWA mengalami kerusakan serta Korban YOHANES YOSEF DAWA mengalami kerugian Materil kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yohanes Yosep Dawa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan perihal penyerangan yang dilakukan Para Terdakwa di rumah saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat dirumah saksi dikampung Bahabu, Desa Radamalando, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa pada saat itu pukul 21.00 wita, saksi sedang duduk di bale-bale belakang rumah saksi ketika tiba-tiba rumah saksi dilempari oleh banyak orang dan pintu depan rumah saksi didobrak;
 - Bahwa pelakunya banyak orang, tapi yang saksi kenali hanya 6 (enam) orang yaitu Para Terdakwa ditambah Stevanus Holo dan Margareta Holo;
 - Bahwa Para Terdakwa mendobrak pintu depan rumah saksi kemudian Stevanus Holo dan Margareta Holo mendobrak pintu belakang rumah saksi;
 - Bahwa saksi mendengar suara ribut antara Para Terdakwa dengan istri saksi yaitu saksi Paulina Pati yang ada di dalam rumah;
 - Bahwa tidak lama kemudian Para Terdakwa meninggalkan rumah saksi;
 - Bahwa kemudian saksi masuk rumah dan mendapati istri saksi sedang menangis dan melihat isi rumah berantakan;
 - Bahwa saksi kemudian pergi ke rumah Tetangga saksi yang bernama



Musa Wonda Pati, lalu duduk bersama dengan saksi Anderias Bali Mema di bale-bale rumah Musa Wonda Pati sedangkan istri saksi tetap berada di rumah;

- Bahwa pada pukul 24.00 wita, saksi kembali mendengar keributan dari rumah saksi sehingga saksi lari masuk ke rumah Musa Wonda pati, sedangkan saksi Anderias Bali Mema lari ke arah kandang Kerbau;
- Bahwa saksi kembali ke rumah saat para Terdakwa sudah meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa setelah itu saksi masuk rumah dan kembali mendapati istri saksi sedang menangis dan mendapati barang-barang saksi telah rusak;
- Bahwa istri saksi kemudian menceritakan kepada saksi bahwa ketika istri saksi berteriak minta tolong, Terdakwa Imanuel Kaha menutup mulut istri saksi dan menyuruhnya diam, kemudian Terdakwa Imanuel Kaha masuk ke dalam kamar, membuka lemari pakaian dan mengambil tumpukan sarung sumba yang ada dalam lemari lalu uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ada dalam lipatan sarung jatuh dan diambil oleh Imanuel Kaha dan dibawa pergi bersama sarung tersebut;
- Bahwa menurut istri saksi, Terdakwa Timotius Timbu Dona, Terdakwa Ruben Rehi Maru dan Terdakwa Daniel Kaha sama-sama merusak lemari yang ada di kios, lalu mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kain gandu sebanyak 3 (tiga) lembar dan sarung sebanyak (3) lembar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, barang-barang di rumah saksi juga mengalami kerusakan yaitu 1 (satu) buah pintu yang terbuat dari kayu dan triplek, 1 (satu) buah meja kayu dan barang dagangan saksi yang rusak berserakan;
- Bahwa keesokan harinya saksi melapor ke Polsek Kodi Bangedo;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak benar karena mereka tidak pernah menyerang rumah saksi ataupun melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan saksi;

2. Saksi **Paulina Pati** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal penyerangan yang dilakukan Para Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar



jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi dikampung Bahabu, Desa Radamalando, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa pada saat itu pukul 21.00 wita, saksi sedang tidur ketika tiba-tiba rumah saksi dilempari oleh banyak orang dan pintu depan rumah saksi didobrak Para Terdakwa;
- Bahwa pelakunya banyak orang, tapi yang saksi kenali hanya 6 (enam) orang yaitu Para Terdakwa ditambah Stevanus Holo dan Margareta Holo;
- Bahwa Para Terdakwa yang mendobrak pintu depan rumah saksi sedangkan Stevanus Holo dan Margareta Holo mendobrak pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Imanuel Kaha berteriak ke saksi menanyakan keberadaan suami saksi yaitu saksi Yohanes Yosep Dawa dan saksi menjawab bahwa suaminya tidak ada;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama Stevanus Holo dan Margareta Holo menginjak-injak serta memotong-motong dos barang jualan di rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama Stevanus Holo dan Margareta Holo keluar dan meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian suami saksi masuk ke dalam rumah dan menanyakan keadaan saksi ketika melihat saksi sementara menangis;
- Bahwa tidak lama kemudian, suami saksi pergi ke rumah tetangga yang bernama Musa Wonda Pati;
- Bahwa pada sekitar pukul 24.00 wita, saksi kembali mendengar ribut-ribut dan Para Terdakwa kembali masuk ke rumah saksi dan langsung marah-marah kepada saksi;
- Bahwa saksi kemudian menangis dan berteriak-teriak "tolong-tolong ada yang curi";
- Bahwa ketika saksi berteriak minta tolong, Terdakwa Imanuel Kaha menutup mulut saksi dan menyuruhnya diam, kemudian Terdakwa Imanuel Kaha masuk ke dalam kamar, membuka lemari pakaian dan mengambil tumpukan sarung sumba yang ada dalam lemari lalu uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ada dalam lipatan sarung jatuh dan diambil oleh Imanuel Kaha dan dibawa pergi bersama sarung tersebut;
- Bahwa Terdakwa Timotius Timbu Dona, Terdakwa Ruben Rehi Maru dan Terdakwa Daniel Kaha sama-sama merusak lemari yang ada di kios, lalu



mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kain gandu sebanyak 3 (tiga) lembar dan sarung sebanyak (3) lembar;

- Bahwa selain uang, masih ada barang-barang saksi yang hilang diambil Para Terdakwa yaitu jambu mete di dalam karung yang beratnya 200 kilogram, 2 (dua) buah aki sepeda motor, 7 (tujuh) slop rokok, makanan dan minuman ringan sebanyak 6 (enam) dos;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, barang-barang di rumah saksi juga mengalami kerusakan yaitu 1 (satu) buah pintu yang terbuat dari kayu dan triplek, 1 (satu) buah meja kayu dan barang dagangan saksi yang rusak berserakan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak benar karena mereka tidak pernah menyerang rumah saksi ataupun melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan saksi;

3. Saksi **Andreas Bali Mema** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal penyerangan yang dilakukan Para Terdakwa di rumah saksi Yohanes Yosep Dawa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi Yohanes Yosep Dawa dikampung Bahabu, Desa Radamalandu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu pukul 21.00 wita, saksi sedang berada di rumah Musa Wonda Pati, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut dari rumah saksi Yohanes, lalu saksi berlari ke arah kandang kerbau yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah saksi Yohanes;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa bersama Stefanus Holo dan Margareta Holo datang ke rumah saksi Yohanes Yosep Dawa, dan saksi mendengar keributan;
- Bahwa saksi melihat ketika para Terdakwa masuk ke rumah saksi Yohanes tapi tidak melihat apa yang mereka lakukan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa meninggalkan rumah, saksi Yohanes datang ke rumah Musa Wonda Pati dan kami duduk bercerita di bale-bale rumah Musa Wonda Pati;
- Bahwa pada pukul 24.00 wita, Para terdakwa kembali ke rumah saksi Yohanes Yosep Dawa dan kembali terjadi keributan, sehingga saksi



Yohanes lari masuk ke rumah Musa Wonda Pati, sedangkan saksi lari ke dekat kandang kerbau dan mendengar saksi Paulina menangis sambil berteriak minta tolong;

- Bahwa setelah keributan selesai, saksi mendekat dan mendapati rumah kembali berantakan dan istri dari Yohanes Yosep Dawa menangis sambil mengatakan mereka mencuri barang-barang milik Yohanes Yosep Dawa dan istrinya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak benar karena mereka tidak pernah menyerang rumah saksi ataupun melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Timotius Timbu Dona:

- Bahwa Terdakwa I menyangkal semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan para saksi;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016, malam hari Terdakwa I ada dirumah sedang tidur dengan istri Terdakwa I;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 15 Nopember 2016, sekitar pukul 11.00 wita tiba-tiba Terdakwa I didatangi polisi dari Polsek Kodi Bagedo dan mereka memberitahukan bahwa Terdakwa I dilaporkan atas tuduhan penyerangan kepada Yohanes Yosep Dawa bersama Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016, sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II Ruben Rehi Maru yang saat itu sedang mengendarai motor dan Terdakwa II Ruben Rehi Maru namun Terdakwa tidak sempat berbincang atau bertanya kepada Terdakwa II Ruben Rehi Maru dia hendak kemana;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh anak Ruben Rehi maru bahwa Ruben Rehi Maru hendak ke Waitabula;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Terdakwa II Ruben Rehi Maru pulang dari Waitabula;

Terdakwa II Ruben Rehi Maru:

- Bahwa Terdakwa II menyangkal semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana



dituduhkan para saksi;

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016, sekitar Pukul 15.00 wita Terdakwa pergi ke waitabula, dan baru pulang pada tanggal 15 Nopember 2016;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Waitabula untuk mengunjungi Oktavianus Holo;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa II pergi ke kosnya Daniel dan pada pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah Oktavianus Holo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu mengenai penyerangan di rumah Yohanes Yosep Dawa;
- Bahwa yang melihat Terdakwa ketika hendak pergi ke Waitabula adalah Imanuel Kaha dan perempuan bernama Apli;

Terdakwa III Daniel Holo:

- Bahwa Terdakwa III menyangkal semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan para saksi;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016, malam hari Terdakwa III ada dirumah sedang istirahat;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 15 Nopember 2016, sekitar pukul 11.00 wita tiba-tiba Terdakwa III didatangi polisi dari Polsek Kodi Bagedo dan mereka memberitahukan bahwa Terdakwa III dilaporkan atas tuduhan penyerangan kepada Yohanes Yosep Dawa bersama Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016, sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II Ruben Rehi Maru yang saat itu sedang mengendarai motor namun Terdakwa tidak sempat berbincang atau bertanya kepada Terdakwa II Ruben Rehi Maru dia hendak kemana;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh anak Terdakwa II Ruben Rehi Maru bahwa Terdakwa II Ruben Rehi Maru hendak ke Waitabula;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Terdakwa II Ruben Rehi Maru pulang dari Waitabula;

Terdakwa IV Imanuel Kaha:

- Bahwa Terdakwa IV menyangkal semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa IV tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan para saksi;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016, malam hari Terdakwa IV ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sedang tidur bersama istri Terdakwa IV;

- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 15 Nopember 2016, sekitar pukul 11.00 wita tiba-tiba Terdakwa IV didatangi Terdakwa I yaitu Timotius Timbu Dona dan Terdakwa I Timotius Timbu Dona mengatakan kepada Terdakwa IV bahwa Terdakwa ada masalah dan harus menghadap ke Polsek;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV pergi ke Polsek bersama dengan Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016, sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II Ruben Rehi Maru yang saat itu sedang mengendarai motor dan melewati rumah terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa II Ruben Rehi Maru hendak kemana dan dijawab mau ke Waitabula;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Terdakwa II Ruben Rehi Maru pulang dari Waitabula;

Menimbang, Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Daniel Ndara Maramba** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak tahu masalah penyerangan di rumah Yohanes Yosep Dawa
- Bahwa yang saksi tahu, bahwa Terdakwa II Ruben Rehi Maru pernah datang ke kos saksi pada sore hari pukul 17.00 Wita dan duduk di kos saksi hingga pukul 22.00 wita kemudian Terdakwa II Ruben Rehi Maru pamit pulang;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya maupun harinya;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah itu Terdakwa II pergi kemana;
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi oleh istrinya Terdakwa II Ruben Rehi Maru ketika istrinya Terdakwa II menelpon saksi kemarin sore;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II Ruben Rehi Maru membenarkan sedangkan Para Terdakwa yang lain tidak tahu;

2. Saksi **Mone Kaka** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak tahu masalah penyerangan di rumah Yohanes Yosep Dawa
- Bahwa yang saksi tahu, pada tanggal 14 Nopember 2017 sekitar pukul

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Wkb.



18.00 Wita, saksi pergi ke rumah Terdakwa III Daniel Holo;

- Bahwa di rumah Terdakwa III Daniel Holo, saksi melihat Terdakwa III Daniel Holo bersama Terdakwa I Timotius Timbu Dona dan Terdakwa IV Imanuel Kaha sedang bersama-sama Terdakwa III menurunkan bambu dari truk;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa III Daniel Holo untuk menyerahkan uang;
- Bahwa saksi berada di rumah Terdakwa III Daniel Holo sampai pukul 20.00 Wita kemudian saksi pulang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa III Daniel Holo, Terdakwa I Timotius Timbu Dona dan Terdakwa IV Imanuel Kaha membenarkan sedangkan Terdakwa II Ruben Rehi Maru tidak tahu;

3. Saksi **Kornelis Tari Ngedo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak tahu masalah penyerangan di rumah Yohanes Yosep Dawa
- Bahwa yang saksi tahu, pada tanggal 14 Nopember 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi pergi ke rumah Terdakwa IV Imanuel Kaha;
- Bahwa saksi pergi kerumah Terdakwa IV Imanuel Kaha untuk meminjam tangki semprot, namun karena tangki tersebut rusak, Terdakwa IV Imanuel Kaha mengatakan akan memperbaiki tangki tersebut terlebih dahulu dan akan mengantarkan kerumah saksi besok;
- Bahwa saksi pulang dari rumah Terdakwa IV Imanuel Kaha pada pukul 19.00 Wita;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa IV Imanuel Kaha membenarkan sedangkan Para Terdakwa yang lain tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pintu yang terbuat dari kayu dan triplek;
- 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu;
- 5 (tiga) buah batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penyerangan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat dirumah saksi Yohanes Yosep Dawa



dikampung Bahabu, Desa Radamalandu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa pelaku terdiri dari banyak orang, namun yang secara aktif masuk dan merusak barang-barang dan rumah saksi Yohanes Yosep Dawa ada 6 (enam) orang yakni para terdakwa ditambah dengan Stevanus Holo dan Margaretha Holo;
- Bahwa penyerangan dilakukan dengan cara melempar batu kerumah, mendokbrak pintu rumah dan memotong barang-barang milik saksi Yohanes Yosep Dawa yang berupa lemari maupun barang dagangan;
- Bahwa selain merusak, para pelaku juga mengambil harta benda milik saksi Yohanes Yosep Dawa berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), biji jambu mete sebanyak 200 kilogram dan 1 buah aki motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa I TIMOTIUS TIMBU DONA, Terdakwa II RUBEN REHI MARU, S.H., Terdakwa III DANIEL HOLO, Terdakwa IV IMANUEL KAHA** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan” :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan terjadi di rumah saksi Yohanes Yosep Dawa dikampung Bahabu, Desa Radamalandu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa rumah saksi Yohanes Yosep Dawa tersebut terletak diperkampungan dan di tepi jalan sehingga jelas memungkinkan orang lain dapat melihat jika terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini “*dengan terang-terangan*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH ; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat dirumah saksi Yohanes Yosep Dawa dikampung Bahabu, Desa Radamalando, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, telah terjadi penyerangan;

Menimbang, bahwa pelaku penyerangan tersebut adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan Stevanus Holo dan Margaretha Holo;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan Stevanus Holo dan Margaretha Holo, datang berteriak-teriak memaki saksi Yohanes Yosep Dawa sambil melempari rumah saksi Yohanes Yosep Dawa dengan batu, selanjutnya Para Terdakwa mendobrak pintu depan rumah saksi Yohanes Yosep Dawa sampai terlepas, lalu Stefanus Holo dan Margaretha Holo mendobrak pintu belakang rumah saksi Yohane Yosep Dawa kemudian mereka masuk ke dalam rumah milik saksi Yohanes Yosep Dawa, setelah Para Terdakwa bersama Stefanus Holo dan Margaretha Holo masuk ke dalam rumah, saksi Yohanes Yosep Dawa keluar melalui pintu belakang dan berdiri diluar;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa IV Imanuel Kaha bertanya kepada saksi Paulina Pati “Mana kau punya suami”, lalu saksi Paulina Pati menangis sambil menjawab “Tidak ada”, kemudian para Terdakwa marah dan merusak barang dagangan milik saksi Yohanes Yosep Dawa dengan cara menginjak-injak serta memotong-motong dos barang dagangan dengan menggunakan parang, kemudian Para Terdakwa dan teman-temannya meninggalkan rumah Korban;

Menimbang, Bahwa setelah Para Terdakwa dan teman-temannya pergi, saksi Yohanes Yosep Dawa langsung masuk kedalam rumahnya melihat keadaan istrinya yaitu saksi Paulina Pati yang duduk sambil menangis, tidak lama kemudian saksi Yohanes Yosep Dawa pergi ke rumah tetangganya yang bernama Musa Wonda Pati untuk memberitahukan peristiwa tersebut, sedangkan saksi Paulina Pati tinggal dirumah lalu saksi Yohanes Yosep Dawa duduk-duduk di bale-bale rumah Musa Wonda Pati bersama dengan saksi Anderias Bali Mema;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Wkb.



Menimbang, bahwa sewaktu saksi Yohanes Yosep Dawa berada di rumah Musa Wonda Pati, pada pukul 24.00 Wita, Para Terdakwa dan teman-temannya kembali mendatangi rumah saksi Yohanes Yosep Dawa sambil berteriak-teriak, mengetahui hal tersebut, saksi Yohanes Yosep Dawa langsung masuk ke rumah saksi Musa Wonda pati, sedangkan saksi Anderias Bali Mema kembali lari kearah dekat kandang kerbau untuk melihat apa yang terjadi;

Menimbang, bahwa di dalam rumah saksi Yohanes Yosep Dawa Terdakwa IV Imanuel Kaha menutup mulut saksi paulina Pati dan menyuruhnya diam, kemudian Terdakwa IV Imanuel Kaha mencabut parang yang telah dibawanya lalu masuk ke dalam kamar dan membuka lemari pakaian dan mengambil tumpukan sarung sumba yang ada dalam lemari lalu uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ada dalam lipatan sarung jatuh dan diambil oleh Terdakwa IV Imanuel Kaha dan dibawa pergi bersama sarung tersebut sedangkan Terdakwa I Timotius Timbu Dona, Terdakwa Ruben Rehi Maru dan Terdakwa Daniel Kaha sama-sama merusak lemari yang ada di kios, lalu mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kain gandu sebanyak 3 (tiga) lembar dan sarung sebanyak (3) lembar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, barang-barang dirumah saksi juga mengalami kerusakan yaitu 1 (satu) buah pintu yang terbuat dari kayu dan triplek, 1 (satu) buah meja kayu dan barang dagangan saksi yang rusak berserakan

Menimbang, Bahwa selain uang, masih ada barang-barang saksi yang hilang diambil Para Terdakwa yaitu jambu mete di dalam karung yang beratnya 200 kilogram, 2 (dua) buah aki sepeda motor, 7 (tujuh) slop rokok, makanan dan minuman ringan sebanyak 6 (enam) dos;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya, 1 (satu) Buah Pintu yang terbuat dari Kayu dan Triplek, 1 (satu) buah Meja yang terbuat dari Kayu , barang dagangan milik saksi Yohanes Yosep Dawa mengalami kerusakan serta saksi Yohanes Yosep Dawa mengalami kerugian Materil kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyangkal dengan mengatakan tidak tahu-menahu perihal penyerangan di rumah saksi Yohanes Yosep;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV menyatakan bahwa pada saat kejadian, mereka sedang ada dirumah, beristirahat/tidur, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan 15 Nopember 2016 sedang tidak berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambung Bahabu, melainkan sedang berada di Waitabula yang jaraknya sekitar 1-2 jam perjalanan dari kampung Bahabu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Para Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Daniel Ndara Maramba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa II Ruben Rehi Maru pernah datang ke Kos nya di Waitabula sekitar pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 22.00 Wita, namun saksi lupa harinya, apakah tanggal 14 Nopember 2016 atau pada tanggal yang lain, saksi lupa;

Menimbang, bahwa saksi kedua yaitu Mone Kaka menerangkan bahwa dirinya datang ke rumah Terdakwa III Daniel Holo pada tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 17.00 Wita untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa III Dnaiel Holo, dan dirumah Terdakwa III Daniel Holo, saksi melihat ada Terdakwa I Timotius Timbu Dona dan Terdakwa IV Imanuel Kaha sedang menurunkan bambu bersama Terdakwa III Daniel Holo, dan kemudian saksi pulang dari rumahnya Terdakwa III Daniel Holo pada pukul 20.00 Wita;

Menimbang, bahwa saksi ketiga adalah Kornelis Tari Ngedo yang dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa IV Imanuel Kaha di rumah Terdakwa IV Imanuel Kaha sejak pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 19.00 wita untuk meminjam tangki semprot;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut ternyata tidak ada satupun yang mengetahui dimana Para Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 wita dan pukul 24.00 wita sebagaimana waktu kejadian penyerangan di rumah saksi sehingga tidak dapat menguatkan dalil sangkalan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sendiri dalam memberikan keterangan ternyata saling berlainan satu sama lain, dimana Terdakwa II Ruben Rehi Maru dalam keterangannya menyatakan bahwa dirinya pergi ke Waitabula pada tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 wita, namun Terdakwa I Timotius timbu Dona, Terdakwa III Daniel Holo serta Terdakwa IV Imanuel Kaha menerangkan bahwa Terdakwa I Timotius timbu Dona, Terdakwa III Daniel Holo serta Terdakwa IV Imanuel Kaha melihat Terdakwa II Ruben Rehi Maru berangkat ke Waitabula pada tanggal 13 Nopember 2016 pagi pukul 08.00 wita, namun tidak sempat baku teger ataupun menanyakan kepada Terdakwa II Ruben Rehi Maru hendak kemana, Terdakwa I Timotius timbu Dona dan Terdakwa III Daniel Holo tahu bahwa Terdakwa II Ruben Rehi Maru pergi ke Waitabula dari anak Ruben Rehi Maru;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdakwa I Timotius timbu Dona, Terdakwa III Daniel Holo serta Terdakwa IV Imanuel Kaha tersebut berlainan pula dengan keterangan Terdakwa I Timotius timbu Dona, Terdakwa III Daniel Holo serta Terdakwa IV Imanuel Kaha dalam berkas perkara Kepolisian dimana sebelumnya para Terdakwa menyatakan bahwa semua yang diterangkan di polisi adalah benar;

Menimbang, bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, Terdakwa I Timotius timbu Dona, Terdakwa III Daniel Holo serta Terdakwa IV Imanuel Kaha kesemuanya menyatakan bahwa Terdakwa II Ruben Rehi maru berangkat ke Waitabula tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 08.00 wita dan sempat berpamitan kepada Terdakwa I Timotius timbu Dona, Terdakwa III Daniel Holo serta Terdakwa IV Imanuel Kaha dengan mengatakan "saya pergi ke waitabula dulu";

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, saksi-saksi yang meringankan bagi Para Terdakwa yang tidak mengetahui dimana Para Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2016, serta keterangan para Terdakwa yang saling berlainan satu sama lain, membuat Majelis berkeyakinan bahwa memang Para Terdakwalah yang melakukan penyerangan di rumah saksi Yohanes Yosep Dawa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya, 1 (satu) Buah Pintu yang terbuat dari Kayu dan Triplek, 1 (satu) buah Meja yang terbuat dari Kayu, barang dagangan milik saksi Yohanes Yosep Dawa mengalami kerusakan serta saksi Yohanes Yosep Dawa mengalami kerugian Materi kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa benar melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur Dengan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Wkb.



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Pintu yang terbuat dari kayu dan triplek;
- 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu;

yang disita dari rumah saksi Yohanes Yosep Dawa, maka dikembalikan kepada saksi Yohanes Yosep Dawa;

- 5 (tiga) buah batu;

Oleh karena merupakan alat kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berbelit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum, kecuali Terdakwa IV yang sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I TIMOTIUS TIMBU DONA, Terdakwa II RUBEN REHI MARU, S.H., Terdakwa III DANIEL HOLO, Terdakwa IV IMANUEL KAHA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I TIMOTIUS TIMBU DONA, Terdakwa II RUBEN REHI MARU, S.H., Terdakwa III DANIEL HOLO, Terdakwa IV IMANUEL KAHA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pintu yang terbuat dari kayu dan triplek;
 - 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu;**dikembalikan kepada saksi Yohanes Yosep Dawa;**
 - 5 (tiga) buah batu;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, oleh Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Marliyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Fernandus Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Sarlota Marselina Suek, S.H.,

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Marliyah

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Wkb.